

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran lalulintas termasuk peristiwa dimana perlu ada bagi publik, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tidak lepas dari jalan raya. Akses jalan telah menjadi hal vital bagi manusia, supaya jalan raya memiliki fungsi semestinya selaku kebutuhan primer, oleh sebab itu dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menjaga keamanan supaya keselamatan masyarakat yang memakainya dapat terjaga dan tercipta ketertiban. Perkembangan cukup pesat di Indonesia terutama dalam ibu kota provinsi menunjukkan terdapat pembaharuan pada ranah kendaraan bermotor yang cukup pesat, yakni melalui adanya peningkatan total kendaraan roda dua semakin banyak serta tidak didukung dengan pelebaran jalan yang berimbas pada lalu lintas mengalami kemacetan, terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalulintas.

Perolehan Badan Pusat Statistik memberikan catatan dimulai tahun 2009 sampai 2018 perkembangan milik sepeda motor setiap tahun hingga 9,05persen. Meningkatnya pemilik sepeda motor tak adanya perimbangan terhadap ruas dibangunnya jalanan, perolehan pertumbuhan jalan dalam Indonesia yakni dikaji melalui dari tahun 2009 sampai 2018 menampilkan sebesar 1,45persen setiap tahun.

Jalanan raya termasuk jalan krusial terhadap hidup individu sebab semua jenis kegiatan individu tak terlepas adanya pemakaian mobilitas jalan raya. Sehingga semua pihak dimana memiliki tanggungjawab terhadap aspek selamat pemakai jalanraya hingga dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas, melalui

langkah penerapan aturan dimana sudah adanya penyusunan terlebih dahulu serta sudah dilakukan sosialisasinya. Meskipun adanya hal itu, pada faktanya masih banyak persoalan dalam jalanraya dimana sukar serta tak bisa diatasi.¹ Dewasa ini kasus kecelakaan lalulintas cukup membuat prihatin baik yakni jumlah ataupun durasinya. Pada suatu kasus kecelakaan lalulintas biasanya tak sebatas menimbulkan luka ringan ataupun berat, namun biasanya mengakibatkan meninggal.

Selama tahun 2020 walaupun kumpulan kecelakaan lalulintas di minggu ke-31 adanya mengalami penurunan 10,06persen daripada pada minggu terdahulu, yakni dalam minggu ke-31 ada data dimana disusun dari Korlantas Polri berjumlah 974kasus melalui adanya meninggal dunia berjumlah 189orang, luka-luka berat berjumlah 142 orang, serta luka-luka ringan berjumlah 1170 orang melalui rusak material yakni 1.675.500.000 rupiah. Sementara dalam minggu sebelumnya total kasus kecelakaan lalulintas dalam minggu ke-30 totalnya 1.083 kasus melalui korban meninggaldunia 200orang, luka berat 135orang, serta luka ringan 139orang melalui rugi material berjumlah 1.958.801.700 rupiah.

Dalam hari Selasa yakni 1 Januari 2013, warga Indonesia dihebohkan melalui pemberitaan kecelakaan dimana menimbulkan kematian. Kecelakaan lalulintas dalam Tol Jagorawi, KM 3+350 dimana menimbulkan tiga korban luka ringan serta dua tewas yakni Harun berumur 57 tahu serta Raihan 14 bulan. Kecelakaan lalulintas itu muncul awalnya saat semua mobil ada dalam lajur sebelah kanan.

¹ Marjan Miharja, *Diversi serta Restoratif Justice pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019) hlm 3.

Mobil Daihatsu Luxio ada pada depan, kemudian mendadak tertabrak mobil BMW sampai pintu samping mobil Daihatsu Luxio lepas serta penumpang terlempar sampai semua yang menumpangi wafat. Hal dimana menyebabkan kecelakaan, yakni termasuk putra bungsu Hatta Rajasa dimana ketika menduduki jabatan selaku Menteri Perekonomian dalam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni M. Rasyid Amrullah Rajasa.

Pelaku dalam hal ini sudah dikukuhkan selaku tersangka dari Polda Metro Jaya. Adapun pelanggaran dimana sudah dijalankan dari pelaku yakni kelalaian pada lalulintas dimana menyebabkan kecelakaan lalu lintas melalui rusaknya benda serta kendaraan pada Pasal 310 ayat(1) UU Nomor 22 Tahun 2009, ayat (2) serta ayat (3) adanya tindakan pidana dimana sudah dilaksanakan dari M. Rasyid, yakni lalainya pada lalulintas dimana mengakibatkan kecelakaan pada korban luka ringan serta rusaknya benda ataupun kendaraan ayat (2) serta lalainya pada menjalani lalulintas dimana menimbulkan kecelakaan melalui luka berat ayat (3). Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi vonis pelaku lima bulan kurungan melalui sanksi percobaan enambulan maupun denda dua belas juta subsider enambulan kurungan, penentuan hukuman kurungan tak bisa dilaksanakan hanya jika pada waktu enambulan yang menjadi tersangka melaksanakan perbuatannya lagi.

Banyaknya jumlah kecelakaan lalulintas disebabkan dari kekeliruan serta lalainya individu. Tidak taatnya yang mengendara dalam aturan lalulintas yakni selaku hal pokok yang menyebabkan kecelakaan lalulintas itu, selain ketidakbaikkannya individu yang mengemudi misalnya hendak menang semata, tidak memperdulikan pihak lainnya maka pihak lainnya kemudian merasa kesulitan,

adapun yang menyebabkan lainnya yakni ingin untung sebanyak-banyaknya meskipun dengan membuat celaka pihak lainnya. Sebuah tujuan hukum yakni selaku hal dimana merubah publik, tujuannya memiliki makna yakni hukum membentuk susunan susunan publik.

Susunan itu yakni kemudian perlu bisa mendorong terbentuknya sebuah keadaan yang menjunjung pembangunan dalam semua ranah. Dalam semua negara hukum yang melakukan hal menyimpang pada peraturan hukum diperlukan memberi tanggungjawab hal dimana sudah dilakukannya, sebuah tindakan bisa dijerat hukuman jika tindakan hukum itu adanya pemenuhan aspek salah dimana sudah dilakukan perumusan pada UU. Berhubungan sistim hukum saat ini dianggap tetap tak selaras kehendak publik. Terkait adanya kritik publik dalam penegakan hukum, Muhammad Rusli memberikan pandangan yakni:

“Beragam kritikan yang diberikan serta biasanya mengakibatkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan dalam Indonesia. Hal itu bisa dimaklumi sebab masyarakat menghendaki supaya lembaga peradilan bisa memberikan keadilan pada masyarakat yang tepat.²

Keadilan tak bisa diraih, jika rasa pasti hukum bisa dipenuhi, sebab subyek hukum bisa diberi hukuman dengan tak mengkaji sebelumnya, akankah perbuatan dimana dinilai sebuah hal jahat, dimana nyatanya termasuk sebuah delik.³ Hubungan diantara aspek adil terhadap rasa pasti hukum cukup signifikan, dimana adanya hal yang dilindungi terkait kebermanfaatan pada hak semua orang, yakni sesuatu itu dijalankan selaras adanya mekanisme secara adil. Pada hukum pidana Indonesia seringkali diselesaikannya masalah memfokuskan dalam pemakaian

² Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm.180.

³ E. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, (Jakarta: Januari, 2007), hlm. 101.

retributive justice.⁴ Makna *restorative justice* itu harus dilakukan perubahan yakni melalui pilihan jalan keluar persoalan pidana melalui tekanan dalam memulihkan persoalan serta diambilnya keselarasan publik dimana melalui *restorative justice*. Sistematika pidana dewasa ini dianggap tetap memiliki sifat *offender-oriented*, yakni rentan fokus pada hak terdakwa layaknya dimana dijelaskan dari Andi-Hamzah dalam Dikdik M. Arief Mansur (2008) yakni:

“Dalam kajian hukum acara pidana terlebih yang berhubungan terhadap hak-hak asasi manusia, terdapat kecenderungan dalam mengupas hal-hal yang berhubungan terhadap hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan serta tidak terlibat secara aktif pada rangkaian penyidikan serta persidangan maka ia kehilangan peluang dalam memperjuangkan hak-hak serta memulihkan kondisinya sebab sebuah kejahatan”.⁵

Dampak sistematika hukum pidana dimana biasanya *offender-oriented*, sehingga dibutuhkan makna yakni dalam luar sistem peradilan pidana. Rekomendasi dimana ada, yakni diselesaikannya masalah pidana melalui ranah *restorative justice* (keadilan restoratif). Makna konsep *restorative justice* termasuk sebuah makna dimana berfokus fokus dalam keadaan terbentuknya adil terhadap pelaku serta korban.⁶ Makna *restorative justice* yakni sebuah pandangan diselesaikannya persoalan dimana muncul melalui keterlibatan pihak yakni memiliki kepentingan melalui tindakpidana dimana ada (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, publik, serta yang menengah). Mark S Umbreit memberikan penilaian terkait konsep restoratif yakni dalam pembentukannya:

⁴ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, dalam *As-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni 2015, hlm.29.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.25

⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi serta Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.2

“...menjadikan kerangka kerja dimana cukup berbeda pada respon terhadap sebuah kejahatan. Para pihak yakni mendapat hal dari kejahatan, meliputi korban, publik serta pelaku dimana melaksanakan tindakpidana direkomendasikan dalam memiliki sebuah partisipasi aktif pada rangkaian rasa adil. Dibanding mengacu dalam hukuman pada pelaku, namun fokus dalam memulihkan hal yang hilang yakni materil.⁷

Bambang Waluyo (2016) pun mengkaji terkait *restorative justice* yakni:

“Pelaksanaan usaha merestore rasa aman korban, hormat individu, martabat, serta dimana cukup krusial yakni adanya kontrol. Melalui pemakaian pandangan *restorative-justice*, dikehendaki rugi serta derita dimana ada dari korban serta keluarganya bisa dipulihkan oleh si pelaku, serta juga beban rasa bersalah pelaku kejahatan bisa diminimalisir sebab sudah memperoleh maaf dari korban serta keluarganya.⁸

Melalui suatu pandangan seperti itu, ditegakkannya hukum menjadikan peranan diantara korban serta yang melakukan pada wujud persetujuan dimana nantinya membuat keterkaitan restorasi mereka yakni saat belum munculnya sebuah tindak pidana. Keadilan restoratif memfokuskan dalam rangkaian pertanggung jawaban pidana dengan langsung melalui pelaku pada korban serta masyarakat, apabila pelaku maupun korban atau masyarakat yang adanya pelanggaran sebuah hak merasakan sudah diraihinya sebuah keadilan dengan adanya upaya musyawarah bersama sehingga proses pidana bisa dihindari. Hal tersebut menampilkan yakni pelaku tidak sebatas objek pokok dalam pendekatan keadilan restoratif namun rasa keadilan maupun dipulihkannya persoalan tersebut dijadikan objek pokoknya.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif yakni langkah dimana sesuai pada rangkaian diselesaikannya persoalan pidana, melalui pendekatan keadilan restoratif

⁷ Muhammad. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm.321.

⁸ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.108.

bisa terdapat sebuah pemenuhan asas pengadilan cepat, sederhana, serta biaya ringan. Sudah dijadikan opini publik yakni hukum pidana termasuk sebagian dalam hukum publik. Fungsi hukum tersebut maupun yakni paling pokok adanya kepastian hukum serta kemanfaatan serta keadilan.⁹

Penyelesaian persoalan pidana pada dasarnya tidak sama terhadap pendekatan adil restoratif, yakni menyelesaikan masalah pidana pada umum artian dalam tindak pidana secara umumnya pada seseorang, masyarakat serta keterkaitan masyarakat, namun pada pendekatan keadilan restoratif, korban utama menurut munculnya sebuah tindak pidana tak hanya Negara, yakni pada Sistem Peradilan Pidana saat ini. Secara dasarnya pada Indonesia adanya mediasi selaku wujud yang dipilih dalam diselesaikannya persoalan pada ranah hukum perdata, tetapi pada pertumbuhannya dalam Indonesia mediasi bisa diterapkan pada penyelesaian perkara pidana, yakni disebut selaku mediasi-penal. Memakai jalur penal yakni keputusan penal melalui pemakaian hukuman pidana yang mana pidana dijadikan perantara pokok pada usaha pelaksanaan pencegahan maupun tindakan sesudah adanya kejahatan.

Restorative justice yakni pandangan dimana memfokuskan berkembangnya sistem peradilan pidana melalui adanya keperluan masyarakat serta korban dimana mereka merasa disisihkan melalui prosedur yang ada dalam sistematika peradilan pidana yang terdapat sekarang. Adapun *restorative justice* pun termasuk sebuah kerangka berpikir yakni dipakai pada saran sebuah tindak pidana terhadap penegak

⁹ Justisi Devli Wagiu. Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penggelapan . Dalam jurnal *lex crimen* vol.IV/ No. 1/ Jan- Mar/ 2015. Hlm. 58- 59.

hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif justice membentuk perspektif serta pendekatan yang tak sama pada pemahaman serta penanganan sebuah tindak pidana.

Pada perspektif *restorative justice* artian tindak pidana secara umum sejenis layaknya makna hukum pidana secara dasar yakni serangan pada seseorang serta publik maupun keterkaitan kemasyarakatan. Namun pada pendekatan *restorative justice* korban utama terhadap adanya sebuah tindak pidana bukanlah Negara, yakni pada sistem peradilan pidana saat ini. Sehingga kejahatan membentuk kewajiban dalam pembenahan kerusakan kaitan disebabkan adanya sebuah tindak pidana. Sedangkan keadilan maknanya selaku rangkaian ditemukannya penyelesaian persoalan yang ada terhadap sebuah perkara pidana yakni adanya korban, masyarakat maupun pelaku hal krusial pada upaya perbaikan, rekonsiliasi serta penjaminan berjalannya tindakan perbaikan itu.

Makna umum terkait pendekatan restoratif diawali dari Albert Eglash mengkaji terkait pelaksanaan *restorative justice* meliputi:

“Adanya sebuah tulisan yakni menjelaskan terkait Reparation, disampaikan *restorative justice* termasuk sebuah pilihan pendekatan retributif dalam pendekatan keadilan retributif serta keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif termasuk sebuah perkembangan dalam pandangan individu mengacu kedalam kebiasaan peradilan dalam perjalanan bangsa Arab Purba, Yunani serta bangsa Romawi pada persoalan penyelesaian persoalan tindak pidana.¹⁰

Mengacu dalam pendekatan *restorative justice* biasanya makna dalam perbuatan pidana secara umumnya mempunyai hal yang sama terhadap perspektif

¹⁰ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm. 26

hukum pidana umum, yakni adanya serangan pada seseorang maupun golongan.¹¹ Adanya perbuatan yang tak dibenarkan perlu dilaksanakan pembenahan serta pemulihan sebab adanya kerusakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Keadilan maknanya selaku rangkaian pada penyelesaian sebuah persoalan maupun perkara terpidana yakni dengan keterlibatan korban, terdakwa, serta sebagian masyarakat yang ada. Semuanya dijadikan nilai pokok pada upaya yang dilaksanakan dalam memperbaiki, merekonsiliasi, serta menjamin keberjalanan upaya pemulihan itu.

Sebuah restoratif menurut adanya penyelesaian persoalan yakni menjadikan diantara korban ataupun pelaku maupun masyarakat yang ada supaya terbentuk keadilan yang seimbang. Melalui suatu pendekatan tersebut supaya terbentuk keadilan dalam pihak yang ada maka terbentuknya kondisi secara ketentraman, ketertiban serta keseimbangan yakni kondisi seperti semula, penyelesaian melalui *restorative* dijadikan pilihan terbaru pada kajian ditegakannya serta sebuah pemidanaan diterapkan dengan tak ada paksaan namun diterapkan sebab suatu rasa sadar diantara para pihak.

Penerapan teori *restorative justice* rangkaian tindakan pelanggaran hukum yang ada dilaksanakan melalui pembawaan korban serta pelaku secara kolektif duduk pada sebuah pertemuan dalam bersamaan melakukan musyawarah. Rangkaian pemulihan mengacu pada pendekatan *restorative justice* yakni diselesaikannya perkara tindak pidana melalui penyertaan pelaku, korban, keluarga pelaku serta pihak lainnya yang berhubungan menggali penyelesaian secara

¹¹ Koesriani Swosoebroto, Pendekatan Baru Dalam Kriminologi, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 2009, hlm. 34.

berkeadilan melalui penekanan dipulihkan lagi seperti kondisi yang ada serta tak melibatkan pembalasan.

Restorative justice menjadi penyelesaian yang krusial dalam suatu perbaikan kerusakan maupun rugi yang dikarenakan adanya kejahatan itu. Diperbaikinya tatanan sosial masyarakat yang mengalami gangguan sebab adanya kejahatan termasuk sebagai krusial dalam makna *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* memfokuskan dalam kerusakan yang diakibatkan adanya korban maupun semua korban serta masyarakat terdekat yang didalamnya ada keperluan semua pihak. Pokok pada rangkaian penyelesaian dengan *restorative justice* yakni korban, masyarakat, maupun pelaku dalam melakukan penyusunan respon yang sifatnya memberikan kesembuhan perbuatan kejahatan.

Mengingat terkait makna *restorative justice* dalam menyelesaikan tindakan pidana dalam lalulintas pada Indonesia secara dasarnya, mendukung penulis dalam melakukan penelitian pada diterapkannya hukum serta pertimbangan hakim pada penyelesaian masalah kecelakaan lalulintas dihubungkan terhadap pandangan *restorative justice* pada suatu penulisan skripsi yakni dengan judul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG BERKEADILAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (Analisis Putusan Nomor. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt Tim)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang itu, sehingga penulis melakukan perumusan pokok persoalan yang nantinya dikaji pada penelitian ini, yakni:

Apakah penerapan Restorative Justice pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia (perkara nomer 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt Tim) sudah mempertimbangkan aspek keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian yang sudah peneliti rumuskan, sehingga tujuan dalam penelitian ini diantaranya untuk memahami efektifitas penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian serta penulisan hukum dikehendaki bisa menyumbangkan manfaat terhadap berkembangnya ilmu hukum. Penulis ingin penelitian yang dilaksanakan ini nantinya menjadi manfaat yakni dengan teoritis ataupun dengan praktis. Dibawah ini manfaat yang penulis kehendaki dalam penelitian ini yakni diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum ini dikehendaki bisa memberi sumbangan pemikiran terhadap berkembangnya ilmu dalam bidang ilmu hukum secara dasarnya serta hukum pidana secara khusus.
- b. Hasil penelitian hukum ini dikehendaki bisa menjadi acuan serta literatur pustaka hukum pidana terlebih terkait *restorative justice* pada kecelakaan lalulintas dimana menyebabkan wafat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dikehendaki bisa menjadi acuan bagi aparat

kepolisian agar bisa mempunyai pertimbangan yang lebih berpihak kepada korban ketika menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- b. Hasil penelitian ini dikehendaki bisa memberikan gambaran pada aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan dasar hukum putusannya dalam bidang Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya menjalankan kajian pustaka maupun melakukan pencarian beberapa penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh diantaranya:

1. Penelitian Amalia Safarina, Universitas Sriwijaya tahun 2022 yang berjudul “PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)” Rumusan masalahnya yaitu bagaimana partisipasi polisi pada pelaksanaan restorative justice kasus kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan kecacatan terhadap korban dalam Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Hasil penelitian yakni Pihak kepolisian memiliki partisipasi dalam proses penyelesaian kasus yang menerapkan konsep *restorative justice*. Perbedaan penelitian Amalia

Safarina melalui penelitian penulis yakni penelitian Amalia Safarina menjelaskan terkait peran kepolisian pada persoalan kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan kecacatan dalam korban sementara penelitian ini menjelaskan terkait penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa.

2. Penelitian Iqoatur Rizkiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017 yang berjudul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa”. Rumusan masalahnya yaitu terkait pelaksanaan *restorative justice* pada rangkaian diselesaikannya persoalan kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan wafat pada putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa dan terkait pelaksanaan *restorative justice* pada persoalan kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan kematian mengacu hukum pidana Islam. Hasil penelitian meliputi diselesaikannya melalui wujud *restorative board*, yakni wujud itu adanya keterlibatan hakim, jaksa, serta pengacara dalam mencari jalan keluar persoalan kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan kematian. Diberikannya maaf tak bisa membuat gugur sanksi pidana, sebab pada hukum positif tak adanya alasan pemaaf dalam peniadaan penghapusan pidana, namun sebatas selaku yang meringankan sanksi semata. Maka pada putusan, terdakwa memperoleh sanksi penjara delapan bulan, yakni

terdapat hal dimana tak perlu dijalankan bila tak menjalankan tindak pidana pada waktu percobaan sepuluh bulan. Hal dimana membedakan kajian ini melalui penelitian penulis yakni penelitian ini menjelaskan terkait penerapan *restorative justice* serta prospek kedepan terkait penerapannya terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas perspektif hukum pidana islam sementara penelitian penulis menjelaskan terkait pelaksanaan *restorative justice* terhadap pidana kecelakaan lalulintas dimana mengakibatkan korban wafat.

3. Penelitian Andi Baso Zulfakar AR, Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/Pid.B/2013/PN.Mks)” Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian yakni kajian pada skripsi ini meliputi yakni berfokus pada pelaksanaan hukum pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan wafat dimana dijalankan dari anak, maka keselarasan hakim pada penjatuhan pidana pada anak sudah selaras pada pelaksanaan pidana percobaan hingga delapan bulan.

F. Batasan Konsep

1. Pendekatan *Restorative Justice* adalah rangkaian pertanggung jawaban pidana dengan langsung oleh pelaku pada korban serta masyarakat, apabila pelaku serta korban maupun masyarakat yang dilanggar haknya merasakan sudah diraihnya sebuah rasa adil dengan musyawarah

sehingga pembedaan bisa dihindarkan¹².

2. Tindak Pidana adalah sebuah tindakan melanggar hukum yang sudah dijalankan secara sengaja dari seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap tindakan mereka serta dari Undang-Undang sudah dinyatakan selaku sebuah tindakan yang bisa diberi hukuman.¹³
3. Kecelakaan lalulintas yakni sebuah kejadian pada jalan dimana tak ada dugaan serta tak dilakukan sengaja dengan keterlibatan kendaraan melalui serta tak adanya pemakai jalan lainnya dimana menyebabkan korbannya individu maupun rugi material. Kecelakaan lalulintas berat yakni pada Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yakni sebuah cara penelitian dimana memakai kenyataan normatif yang dikaji melalui tindakan individu dimana mengacu perbuatan individu, yakni tindakan verbal dimana diperoleh melalui wawancara serta tindakan kenyataan dimana dijalankan dengan mengamati langsung. Kajian empiris pun dipakai dalam memahami perolehan dalam tindakan individu yakni berwujud

¹² Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, (Makassar: CV Pena Indis, 2021), hlm.87.

¹³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm.97.

kumpulan hal nyata serta adanya arsip.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris ada tiga teknik dipakai, yakni ada masing-masing serta dipisahkan juga dipakai dengan kolektif bersamaan. Semua teknik itu yakni diantaranya wawancara, angket serta kuesioner maupun pengamatan.¹⁵

Data yakni dipakai pada penelitian ini yakni dua macam data, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer termasuk data dimana didapatkan dengan langsung dari mengamati mengacu responden yang mengumpulkan data dalam lapangan dimana dijalankan dari penulis melalui cara wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan pada studi pustaka ini dijalankan penelitian melalui langkah dimana memahami serta melakukan pengumpulan data berkaitan pada objek penelitian. Data itu didapatkan melalui buku pustaka, aturan UU, pencarian internet, serta berkas lain. Pada kajian ini penulis melakukan pencarian buku dimana diperlukan. Data sekunder digolongkan pada tiga macam

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010) hlm.280

¹⁵ *Ibid.*.

bahan hukum, yaitu salinan putusan Mahkamah Agung nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis Data Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data serta hal dimana sudah dilakukan pengumpulan melalui penelitian, yakni wawancara pada lembaga berhubungan maupun deskriptif kualitatif, yakni sebuah cara analisa data melalui langkah melakukan pengelompokkan serta melakukan seleksi data dimana didapatkan dengan penelitian mengacu jumlah serta tampilannya. Selanjutnya data itu dikaitkan pada teori serta aturan UU dimana didapatkan melalui berkas, maka didapatkan penyelesaian pada persoalan pada kajian ini.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika kepenulisan skripsi dijelaskan agar menjadi sebuah penggambaran dengan jelas serta menyeluruh terkait isi dalam penelitian yang dijalankan. Adapun, sistematika penulisan skripsi dibutuhkan dalam memudahkan pemahaman pada penulisan skripsi.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai Kajian Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Penerapan Restorative Justice Yang Berkeadilan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Analisis Putusan Nomor. 151/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt Tim).

BAB 3 PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan simpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, kemudian disimpulkan oleh penulis dan diberi saran yang diperlukan dari permasalahan yang diangkat.